

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), bukan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan negara yang melindungi hak asasi manusia adalah negara yang merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia”. Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkut dalam negara, baik aparatur negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum, sudah seharusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri.¹

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pemerintah menjamin persamaan di mata hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi semua orang. Salah satunya adalah pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban kejahatan, seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemakmuran, dan kedamaian kepada korban kejahatan.² Pesatnya perkembangan teknologi di era digital saat

¹ Farid Wajdi dan Imran, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban’, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 (2022), DOI:10.29123/jy.v14i2.445.

² Laurensius Arliman S, ‘Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum’, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 2 No. 2 (2020).

ini merupakan salah satu kekuatan dominan yang melibatkan setiap aspek kehidupan di jaman sekarang, khususnya dalam bentuk media komunikasi yang dimana internet merupakan salah satu produk dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Sejak era munculnya internet hingga implementasi sistem kecerdasan buatan, evolusi ini bukan sekedar menghasilkan inovasi, tetapi juga membentuk realitas baru yang mengubah cara bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Transformasi ini tidak hanya menciptakan peluang baru dan komunikasi interpersonal, tetapi juga memberikan dampak luar biasa pada dunia bisnis.³ Selain itu, internet tidak hanya digunakan oleh orang dewasa dalam berbagai hal keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya, namun kini anak-anak maupun remaja juga dapat menggunakan internet untuk berbagai alasan, mulai dari menunjang pendidikan, hingga sekedar menghabiskan waktu sambil bermain *game online*.

Kemudahan akses terhadap internet layaknya pisau bermata dua, yang artinya, pengaruh yang diberikan oleh internet dapat bermanfaat atau merugikan bagi penggunanya. Salah satu hal nya kemudahan internet adalah dalam mengakses media sosial. Hal ini tentu saja dapat memberikan pengaruh langsung baik positif, maupun negatif. Beberapa dampak positif dalam penggunaan media sosial diantaranya : (1) Berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat jauh; (2) Sumber belajar dan mengajar; (3) Media penyebaran informasi; (4) Memperluas jaringan pertemanan (*Social Network*); (5) Sarana untuk mengembangkan keterampilan; dan (6) Media promosi bisnis. Namun, dibalik dampak positif dari penggunaan media sosial, ada beberapa dampak negatif jika pengguna tidak bijak dalam menggunakan media sosial, diantaranya : (1) Sulitnya bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dikarenakan kecanduan berkomunikasi atau bersosialisasi secara maya; (2) Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, sehingga kinerja

³ Naswa Salsabila Lubis dan Muhammad Irwan Padli Nasution, '*Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Pada Masyarakat*', KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek, Vol. 1 No. 12 (2023), DOI : [10.3785/kohesi.v1i12.1311](https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311).

bekerja atau belajar jadi menurun; (3) Maraknya kejahatan dalam dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime*, seperti *hacking*, *cracking*, *spamming*, dan lainnya; dan (4) Merajalela nya pornografi.⁴

Dalam penggunaan media sosial yang tidak bijak memungkinkan seseorang melakukan penyimpangan dalam berinteraksi di media sosial. Pelecehan seksual, intimidasi, penipuan, dan lainnya dapat menjadi salah satunya. Pelecehan seksual, yang mencakup segala bentuk perilaku seksual, baik verbal maupun non-verbal, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau dihina adalah salah satu jenis penyimpangan yang paling umum saat ini. Seringkali, tanpa persetujuan korban, tindakan ini dilakukan di berbagai tempat, baik di lingkungan pribadi maupun publik. Selain itu, pelecehan seksual juga tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang. Beberapa contoh tindakan yang melibatkan seks yang tidak diinginkan juga dapat dianggap pelecehan seksual.⁵

Berbeda dengan pelecehan seksual, menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan mencatat 6 (enam) elemen utama dalam Undang-Undang tersebut, yaitu : (1) Tindak pidana kekerasan seksual; (2) Sanksi dan tindakan; (3) Hukum acara tindak pidana kekerasan seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan; (4) Hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan; (5) Pencegahan, dan (6) Koordinasi dan pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, materi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membantu aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia

⁴ Erga Yuhandra and others, 'Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial', Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 1 (2021), DOI : [10.25134/empowerment.v4i01.4028](https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4028).

⁵ Feryna Nur Rosyidah and M. Fadhil Nurdin, 'Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja', Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2 No. 2 (2018).

usaha dan masyarakat dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, membangun lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Namun demikian, Kejahatan kekerasan seksual bukan saja hanya terjadi secara langsung di dunia nyata, melainkan juga terjadi secara masif di dunia maya.⁶

Dalam siaran pers ‘Gerak Bersama dalam Data’, dalam laporan sinergi data base kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) mengemukakan bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di ketiga lembaga tersebut mencapai 34.682 korban, dengan rincian Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban. Selain itu, Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) juga menjadi perhatian khusus karena jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, berdasarkan data dari ketiga lembaga, terdapat 1.801 korban KBGO. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk pelanggaran atau pelecehan.⁷

Di kabupaten Cirebon, sepanjang bulan Januari hingga bulan Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima laporan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 31 kasus, sedangkan pada 2021 sebanyak 101 kasus, dan 2023 sebanyak 107 kasus. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sepanjang tahun 2024 ini adanya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibandingkan tahun-tahun

⁶ Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (2022), DOI:10.14710/jphi.v4i2.170-196.

⁷ Siti Mazuma Elsa, Nurhayati Roren, ‘*Siaran Pers Gerak Bersama Dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*’, Komnasperempuan.Go.Id [accessed 10 December 2024].

sebelumnya.⁸ Berbeda halnya di Kabupaten Kuningan, data yang terhimpun sepanjang tahun 2023, dimana tercatat ada 25 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke Polres Kuningan. Sedangkan di tahun 2021, terdapat 6 (enam) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Hal ini tentu mengalami lonjakan yang tinggi terhadap kasus kekerasan seksual selama 2 (dua) tahun terakhir. Namun demikian, ternyata masih banyak sekali warga yang tidak melaporkan ketika terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, dikarenakan masyarakat Kuningan memiliki anggapan tersendiri jika melaporkan perkara tersebut.⁹ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Adanya anggapan bahwa kekerasan yang dialami oleh korban merupakan sebuah aib dan adanya stigma di masyarakat yang memandang kekerasan seksual sebagai hal yang memalukan sehingga menjadikan korban takut untuk melapor;
- 2) Adanya ancaman dari pelaku yang menghalangi korban untuk melapor;
- 3) Penegakan hukum yang belum maksimal walaupun secara khusus, hukum telah mengatur tentang kekerasan seksual dengan di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun pada praktiknya perlindungan untuk korban justru masih terabaikan. Contohnya adalah aparat yang masih belum memiliki perspektif korban dan keadilan gender, dan dalam penyidikan pun terkadang masih muncul pertanyaan yang justru membangkitkan trauma korban dan terkesan memojokkan;
- 4) Adanya ketakutan orang-orang tidak mempercayai cerita korban, karena kekerasan seksual yang terjadi biasanya tidak bisa dibuktikan lewat barang bukti atau saksi, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak

⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, '*Bentuk UPTD PPA, Komitmen Pemkab Cirebon Lindungi Perempuan-Anak Dari Kekerasan*', Pemerintah Kabupaten Cirebon [accessed 10 December 2024].

⁹ Sania Chandra, '*Angka Kekerasan Seksual Anak Tergolong Tinggi di Kabupaten Kuningan*', POPMAMA.Com, 2023. [accessed 19 December 2024].

korban takut dianggap berbohong atau sedang mengada-ngada mengenai kekerasan seksual yang dialaminya;

- 5) Adanya perasaan bahwa apa yang di alami korban bukanlah kejahatan serius.¹⁰

Dari banyaknya korban yang tidak mau melapor, maka hadirnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peranan penting dalam proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 butir (11) yang menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya di singkat menjadi UPTD PPA) merupakan unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi dan masalah lainnya. Selain itu, UPTD PPA memiliki peranan penting dalam pendampingan hukum dengan membantu dan menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses kepolisian dan pengadilan, serta memberikan bantuan mediasi untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum.¹¹

Demikian halnya dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari Kepolisian Resor juga memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak, seperti yang tertuang didalam Peraturan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan

¹⁰ PKBI DIY, '*Korban Kekerasan Seksual Masih Takut Melapor? Salah Siapa?*', PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023. [accessed 20 December 2024].

¹¹ Sri Ambar Rinah, '*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*', *Dialektika Publik*, Vol. 7 No. 1 (2023), DOI : [10.33884/dialektikapublik.v7i1.7294](https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v7i1.7294).

anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹²

Pasal 76 ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Unit Pelaksana Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki kewenangan diantaranya :

- 1) Melakukan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Mengidentifikasi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengembangkan program pencegahan;
- 3) Memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan rujukan bagi korban kekerasan;
- 4) Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga masyarakat; dan
- 5) Mengumpulkan data serta informasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Selain itu, karakteristik dari UPTD PPA Pemkab/Pemkot lebih bersifat preventif dan promotif, memiliki jaringan yang luas di tingkat lokal, dan fokus pada pemberdayaan korban dan komunitas.

Pada contoh kasus yang sempat terjadi di tahun 2023, tepatnya pada awal bulan Juli di Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon, mendapatkan laporan kasus pemerkosaan oleh seorang pria berinisial S (27) terhadap seorang anak dibawah umur, yaitu korban berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dimana keduanya berkenalan melalui media sosial. Kronologi bermula di hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, tersangka S meminta kepada korban untuk bertemu disebuah bantaran sungai di wilayah kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Pada saat itu, tersangka membujuk korban untuk ikut berkeliling menggunakan sepeda motor, dan ketika sampai di tempat sepi, tersangka mulai melakukan aksi bejatnya terhadap korban dengan memaksa korban untuk melakukan ‘hal itu’.

¹² Amanda Syafira, ‘Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Aceh Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA di Lingkungan Polri’, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021, hlm. 2.

Tidak hanya itu, tersangka juga mengambil foto dan video korban, sehingga tersangka mengancam akan mengedarkan foto korban dengan narasi “dijual untuk prostitusi” apabila korban menolak dan melawan tersangka, dan tersangka sudah melakukan perkosaan itu selama 3 (tiga) kali terhadap korban. Dari kejadian tersebut, keluarga korban menyadari adanya perubahan perilaku terhadap korban, sehingga korban menjadi pemurung. Oleh karena itu, keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Cirebon, dan dari hasil penyidikan, tersangka terbukti telah melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun karena adanya indikasi pelanggaran lainnya, seperti Undang-Undang ITE.¹³

Dalam penelitian terdahulu, penelitian pertama yang dilakukan oleh Ferna Grachiella Pinasang, dkk. (2023), dengan hasil penelitian cakupan pengaturan dari Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nonfisik, yaitu pelecehan seksual dengan tidak melakukan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang melecehkan dan yang dilecehkan, melainkan pelecehan seksual berupa : pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas, dan sanksi pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu : 1) Jika pelakunya orang perseorangan, diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diperberat dengan ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk hal-hal tertentu (Pasal 15); 2) Jika pelakunya korporasi, diancam dengan pidana denda minimum Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan maksimum Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), ditambah restitusi (pasal 18 ayat (3)), dan beberapa macam pidana tambahan (pasal 18 ayat (4)).¹⁴

¹³ Abdullah Fikri Ashri, ‘Modus Kenalan Via Medsos, Seorang Pria Perkosa Anak di Cirebon’, Kompas, 2023. [accessed 10 December 2024].

¹⁴ Harly Stanly Muaja Ferna Grachiella Pinasang, Roy Ronny Lembong, ‘Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, Lex Privatum, Vol. 11 No. 2 (2023).

Penelitian kedua dari Rina Antasari, dkk. (2023) dengan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (*dual delic*), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan Lemabag Perlindungan Saksi dan Korban serta menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.¹⁵

Penelitian ketiga dari Kadek Raditya dan Satpala Madala (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual di Polres Buleleng diantaranya adalah pergaulan bebas, faktor penggunaan minuman atau alkohol, faktor dari lingkungan atau tempat tinggal, penyalahgunaan teknologi yang tidak bijak dan faktor peranan korban sendiri. Oleh karena itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak, anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.¹⁶

¹⁵ Rr Rina Antasari, Muhamad Sadi Is, dan Qodariah Barkah, '*Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 35 No. 2 (2023). DOI : [10.22146/mh.v35i2.5950](https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950).

¹⁶ Kadek Raditya and Saptala Madala, '*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Polres Buleleng)*', *Kertha Widya*, Vol. 8 No. 1 (2021), DOI:10.37637/kw.v8i1.642.

Penelitian keempat dari Khalisa Aliya Indriany dan Dona Raisa Monica (2023) dengan hasil penelitian upaya penanggulangan hukum untuk melindungi anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual *online* (*child cyber grooming*) bersifat preventif dan represif. Langkah-langkah pencegahan termasuk patroli dunia maya, peringatan kepada pengembang aplikasi untuk menghapus konten pornografi dalam platform mereka, dan penjangkauan media sosial yang ekstensif yang berpusat pada pencegahan kejahatan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, dan tindakan represif seperti penanganan dilakukan selama penyidikan. Pencarian kebenaran dan penegakan keadilan diawali dengan melakukan penangkapan, pencarian bukti, dan pemeriksaan saksi dan korban.¹⁷

Penelitian kelima dari Dara Dhenissa Herman dan Yuyun Yuningsih (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor pendukung yang mempengaruhi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestaes Bandung meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik terlatih, korban atau pelaku yang berbohong, dan kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit PPA Polrestaes Bandung. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai penghubung, pendidik, konselor, atau klinis.¹⁸

Dari tahun ke tahun, ternyata tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Cirebon dan kabupaten Kuningan masih ada peningkatan, khususnya di tahun 2023. Sehingga perlunya penerapan kewenangan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Kuningan dan kabupaten Cirebon. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan-kewenangan apa saja yang di terapkan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan

¹⁷ Khalisa Aliya and Dona Raisa, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)', Kelitbangan, Vol. 11 No. 1 (2023), DOI : <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.345>

¹⁸ Dara Dhenissa Herman and Yuyun Yuningsih, 'Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung', Pekerjaan Sosial, Vol. 22 No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>.

Anak di Polres Kuningan dan Polresta Cirebon terhadap korban kekerasan seksual dengan judul spesifik **“Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* (Studi Kasus Polresta Cirebon dan Polres Kuningan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, tentu diperlukannya batasan-batasan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis memberikan batasan masalah dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan rumusan masalah yang telah di rumuskan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui penerapan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis bagi berbagai pihak.

1. **Kegunaan Secara Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan praktisi hukum yang dalam penelitian lainnya sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. **Kegunaan Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkaitan tentang kewenangan unit perlindungan perempuan dan anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya melalui media *online*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Maka dari itu, dalam mengkaji permasalahan dalam proposal usulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. **Landasan Teori**

a. Teori Negara Hukum

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau *nomokrasi* atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, dalam artian apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama.

Prof. R. Djokosutono, S.H., mengatakan bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, dan negara adalah subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya

penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintah berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang terbatas).

Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H., M.CL., mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh hukum dan menjamin hak-hak warga negaranya. Pilar penting dalam konsep negara hukum menurut beliau adalah :

- 1) Menjungjung tinggi hukum;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta *remedy-remedy procedural* untuk mempertahankannya; dan
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh **A.V. Dicey** untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Menurut **A.V. Dicey**, setiap negara hukum memiliki tiga karakteristik penting, yaitu :

- 1) Supermasi hukum (*supremacy of law*), yang berarti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum;
- 2) Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), yaitu persamaan di hadapan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat;
- 3) Jaminan Hak Asasi Manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹⁹

Keterkaitan antar teori negara hukum, khususnya prinsip “*the rule of law*” dengan rumusan masalah penelitian poin 1 (satu) menjadi dasar yang kuat dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online*, karena dengan adanya peraturan perundang-

¹⁹ Winner Sitorus, ‘Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi’, Pusat Pendidikan Pancasila, Vol. 29 No. 1 (2018).

undangan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dan menciptakan lingkungan digital yang aman.

b. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan menurut **Philipus M. Hadjon**, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat harus selalu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh badan atau pejabat negara tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.²⁰

Teori Kewenangan hukum merupakan konsep dasar dalam penelitian hukum yang membahas tentang dasar, batas, dan ruang lingkup kekuasaan atau wewenang suatu entitas dalam konteks hukum. Dalam penelitian hukum, teori ini sangat krusial karena membantu peneliti untuk :

- 1) Membatasi ruang lingkup penelitian dengan memahami kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu, peneliti dapat menentukan jelas objek penelitian yang relevan;
- 2) Menentukan metode penelitian dalam menentukan pemahaman terhadap kewenangan akan mempengaruhi pemilihan metode penelitian yang tepat, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris;

²⁰ Made Gede Subha Karma Sari, I Gusti Agung Dhenita., Wairocana, I Gusti Ngurah., Resen, 'Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik', Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 1 No. 1 (2017).

- 3) Peneliti dapat menganalisis data hukum secara lebih mendalam dengan mengacu pada kerangka teori kewenangan.²¹

Pejabat atau organ (institusi) pemerintah dapat memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Hukum memberikan kewenangan kepada organ atau institusi pemerintah untuk mengatur dan mempertahankannya. Suatu keputusan yuridis tidak dapat dibuat tanpa kewenangan.²²

Dalam penelitian ini, keterkaitan antara teori kewenangan dengan Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan melalui media *online* memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam merehabilitasi korban kekerasan seksual melalui media *online*, dengan memahami batas-batas kewenangannya, dan diharapkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Cirebon dan Polres Kuningan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada korban dan berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual khususnya melalui media *online*.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum terdiri dari peraturan primer, yang berfungsi sebagai norma kebiasaan, dan peraturan sekunder, yang berfungsi sebagai norma yang menentukan apakah norma kebiasaan itu sah dan dapat digunakan. **Lawrance M. Friedman** merupakan seorang sosiolog hukum terkemuka yang menawarkan perspektif yang menarik mengenai sistem hukum, ia memandang hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang

²¹ Danel Aditia Situngkir, 'Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum', *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No. 4 (2023), DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

²² *Ibid*, hlm. 11.

kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.²³

Teori sistem hukum Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*), yaitu merujuk pada organisasi formal dari sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan legislatif. Struktur hukum juga mencakup prosedur hukum dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana hukum diterapkan;
- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu mengacu pada isi dari hukum itu sendiri, berupa aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Substansi hukum ini terus berubah seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat; dan
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*), merupakan aspek yang paling dinamis dalam sistem hukum. Hal ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum sangat memengaruhi bagaimana hukum ditafsirkan, diterapkan, dan berkembang di kalangan masyarakat.

Keterkaitan antara teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrance M. Friedman** dalam memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diterapkan dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online*, dengan memahami interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum serta kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengevaluasi efektivitas rehabilitasi dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

²³ Farida Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman', El-Dusturie, Vol. 1 No. 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan ini dianggap merugikan masyarakat atau individu, sehingga negara merasa perlu untuk memberikan sanksi sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan. KUHP Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori delik atau pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Kewenangan

Kewenangan dan wewenang sama-sama didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, seperti membuat keputusan, memerintah, dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Namun, kekuasaan dan wewenang tidak sama dalam bahasa hukum. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam hukum wewenang, berarti ada hak dan ada kewajiban.²⁴

c. Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.²⁵

Perempuan adalah individu yang memiliki jenis kelamin perempuan yang dalam banyak masyarakat dan budaya diidentifikasi sebagai wanita atau perempuan dewasa. Secara biologis, perempuan

²⁴ Situngkir, 'Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum'.

²⁵ Josefhin Mareta, 'Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)', Jurnal HAM, Vol. 7 No.2 (2016), DOI:10.30641/ham.2016.7.173.

memiliki peran dalam reproduksi (seperti kemampuan untuk hamil dan melahirkan), namun peran sosial dan kultural perempuan sangatlah beragam.²⁶

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah kelompok yang memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.²⁷

Pasal 76 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebuah unit atau satuan khusus yang dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak biasanya berada di bawah kepolisian atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, perdagangan orang, serta bentuk-bentuk kekerasan atau penindasan lainnya.²⁸

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak adalah dua kelompok yang sangat rentan mengalami bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan seringkali menjadi sasaran empuk

²⁶ Victor Imanuel Nalle dan Darma Cendika, 'Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi : Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No.4 (2024), DOI:10.54629/jli.v20i4.1003.

²⁷ Hannes Magdalena Hutagalung, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Dedikasi*, Vol. 24 No. 2 (2023), DOI:10.31293/ddk.v24i2.7287.

²⁸ Devina Agnes Berlian Atika Putri and Tukiman, 'Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 5 No. 3 (2023), DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.621.

karena dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perempuan dan anak sering menjadi fokus perhatian dalam pembahasan hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan pembangunan. Meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya seringkali digabungkan dalam satu kelompok karena memiliki kerentanan yang sama, yaitu seringkali menjadi target kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

d. Kekerasan Seksual

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Secara luas, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu.

Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi. Tergolong kekerasan jenis ini adalah pemukulan, pelecehan seksual terhadap perempuan, kanak-kanak, kekerasan terkait maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin, praktik-praktik tradisi yang menyiksa dan mencederai tubuh dan kelamin, pemerkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di rektor publik, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Demikian juga kekerasan lain terhadap perempuan yang berkembang dan/atau dikembangkan oleh lingkungan domestik (keluarga), masyarakat, ataupun negara (kekerasan oleh negara/*state violence*).²⁹

²⁹ Amanda Syafira, *op,cit*, hlm. 15.

e. **Rehabilitasi Korban**

Pasal 1 butir (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.³⁰ Sedangkan rehabilitasi korban adalah proses pemulihan dan pengembalian kondisi seseorang yang telah mengalami trauma atau kerugian akibat tindak pidana atau bencana. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban sehingga mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat secara normal.³¹

f. **Media Online**

Media *online* adalah segala bentuk media yang disajikan dan diakses melalui internet. Salah satunya adalah media sosial yang merupakan seperangkat alat komunikasi yang tersambung oleh aplikasi berbasis internet yang digunakan sebagai alat berbagi dan mendistribusikan informasi seperti *blog, facebook, instagram, tiktok, twitter, youtube*, dan lain sebagainya.

³⁰ Louisa Yesami Krisnalita, 'Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia', Binamulia Hukum, 7.1 (2018), doi:10.37893/jbh.v7i1.15.

³¹ Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri, dan Soni Akhmad Nurhaqim, 'Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon', Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 2 (2017), DOI:10.24198/jppm.v4i2.14292.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan penelitian ini. Adapun penelitian ini berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian yang berjudul “Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online*” dengan rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* di Indonesia, dan Bagaimana Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* di Kabupaten Cirebon Dan Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk kegunaan secara teoritis dan praktis, serta kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, berupa teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori sistem hukum. Landasan konseptual yang ada pada bab ini yaitu membahas mengenai kata kunci dari judul dan pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, baik itu landasan teori maupun landasan konseptual yang kemudian dikembangkan menjadi lebih spesifik lagi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data dan menjelaskan mengenai hasil data yang dikumpulkan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan tahap penelitian yaitu tahap persiapan dengan mengidentifikasi masalah, penyusunan kerangka teori, dan penyusunan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan lokasi penelitian berupa observasi langsung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon dan Polres Kuningan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari informasi penelitian yang penulis peroleh dari metode penelitian yang kemudian dituangkan menjadi informasi-informasi yang sesuai dengan pembahasan yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca. Pembahasan mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana penerapan dari Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* (studi kasus di Polres Kuningan dan Polresta Cirebon).

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang memuat poin-poin penting yang telah dipaparkan di hasil penelitian dan pembahasan. Serta berisi saran yang dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian lain selanjutnya oleh peneliti lain.